

## **PEMBAHARUAN PROSPEKTUS** **REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

Tanggal Efektif	:	6 Desember 2019
Masa Penawaran	:	8 Juni 2020 s/d 7 Juli 2020
Jangka Waktu Investasi (Tanggal Pelunasan Akhir)	:	Selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Pelunasan	:	Paling lambat T+7 Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

(Pengertian atas Pokok Investasi dan Tanggal Pelunasan Akhir lihat Bab I mengenai Istilah dan Definisi).

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### **PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran. Unit Penyertaan tidak akan ditawarkan setelah berakhirnya Masa Penawaran.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan pada kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian Unit Penyertaan. Keterangan lebih lanjut mengenai Masa Penawaran dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Parsial atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Pelunasan Akhir atas seluruh Unit Penyertaan yang masih dimiliki Pemegang Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Pada masing-masing Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir, pelunasan akan dilakukan dalam waktu yang bersamaan (serentak) kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir.

**Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption) REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang dimilikinya sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir.**

Para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda, yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Besaran biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut dapat dilihat dalam Formulir PRO INVEST, uraian lengkap mengenai program PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX Prospektus, dan Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI

**Panin Asset Management**

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

#### PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 515 0595 ; 296 54200

Faksimile: (62-21) 5150601

#### BANK KUSTODIAN



#### PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8  
Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Jakarta 14440

Telepon : (62-21) 235 88 665

Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.**

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 30 Maret 2023



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011**  
**TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Panin Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA TERPROTEKSI .....	9
	REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15	
BAB III.	MANAJER INVESTASI .....	12
BAB IV.	BANK KUSTODIAN .....	14
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI ...	15
	POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM .....	20
	PORTOFOLIO REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15	
BAB VII.	PERPAJAKAN .....	22
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	24
BAB IX.	PROGRAM PERLINDUNGAN ASURANSI JIWA PRO INVEST .....	26
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	27
BAB XI.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	29
BAB XII.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	31
BAB XIII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	34
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	35
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA	
	TANGGAL PELUNASAN PARSIAL	38
BAB XVI.	PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR .....	39
BAB XVII.	PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN .....	40
BAB XVIII.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN .....	41
BAB XIX.	SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL,	
	PELUNASAN AKHIR DAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XX.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	44
BAB XXI.	PENYELESAIAN SENGKETA .....	45
BAB XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR .....	46
	BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
.		
LAMPIRAN : LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022		

## **BAB I**

### **ISTILAH DAN DEFINISI**

#### **1.1. AFILIASI**

Adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal,
- b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

#### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

#### **1.3. BANK KUSTODIAN**

Adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

#### **1.4. BAPEPAM DAN LK**

Adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. BURSA EFEK**

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

#### **1.7. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK**

Adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai target Efek-Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 serta ilustrasi imbal hasil yang diharapkan dari REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 serta dapat digunakan untuk menyampaikan informasi material lainnya berkenaan dengan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Dokumen ini akan disediakan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

## **1.8. EFEK**

Adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Terproteksi.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

## **1.9. EFEKTIF**

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

## **1.10. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Adalah Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang pertama kali melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## **1.12. FORMULIR PRO INVEST**

Adalah lembar isian yang disiapkan oleh Perusahaan Asuransi dan wajib diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berminat mengikuti program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST. Formulir PRO INVEST diserahkan kepada Perusahaan Asuransi melalui Manajer Investasi. Kegiatan perasuransian dalam PRO INVEST sepenuhnya merupakan kegiatan usaha dan tanggungjawab Perusahaan Asuransi. Manajer Investasi bertindak sebatas membantu penyampaian Formulir PRO INVEST dan membantu penyampaian pembayaran pembelian produk asuransi yang dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

### **1.13. HARI BURSA**

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

### **1.14. HARI KALENDER**

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

### **1.15. HARI KERJA**

Adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan khusus untuk Bank Kustodian, hari bank tidak buka untuk umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### **1.16. HASIL INVESTASI**

Adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, selain Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, yang diperoleh dari kupon Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito yang ada di dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

### **1.17. HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI**

Adalah hasil yang diperoleh dari kupon/bunga Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, yang diperhitungkan untuk memenuhi nilai proteksi atas Pokok Investasi. Manajer Investasi akan menetapkan ada tidaknya dan besarnya bagian dari kupon Efek bersifat utang yang menjadi Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

### **1.18. HASIL PELUNASAN EFEK BERSIFAT UTANG**

Adalah hasil yang diperoleh dari pelunasan pokok Efek bersifat utang yang telah jatuh tempo yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang ini akan digunakan sebagai basis nilai proteksi atas Pokok Investasi sesuai mekanisme proteksi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

### **1.19. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.21. LAPORAN BULANAN**

Adalah laporan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau pelunasan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori

penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.22. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

#### **1.24. MANAJER INVESTASI**

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi dalam hal ini PT Panin Asset Management.

#### **1.25. MASA PENAWARAN**

Adalah jangka waktu dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang dimulai sejak tanggal Efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku yang tanggal atau jangka waktunya ditentukan oleh Manajer Investasi pada halaman muka (cover) Prospektus ini.

#### **1.26. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua BAPEPAM dan LK.

#### **1.27. NASABAH**

Adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

#### **1.29. NILAI PASAR WAJAR**

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.



### **1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

### **1.31. PELUNASAN PARSIAL**

Adalah pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang dilakukan oleh Manajer Investasi sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang.

### **1.32. PELUNASAN AKHIR**

Adalah pelunasan terakhir atas seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi pada Tanggal Pelunasan Akhir menggunakan dana Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dari pelunasan Efek bersifat utang yang terakhir jatuh tempo.

### **1.33. PELUNASAN LEBIH AWAL**

Adalah suatu tindakan (dari Manajer Investasi) membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum Tanggal Pelunasan Akhir yang wajib dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut bukan merupakan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Tata cara Pelunasan Lebih Awal ini diatur lebih lanjut Bab XVII Prospektus ini.

### **1.34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

### **1.35. PENAWARAN UMUM**

Adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

### **1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.38. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.39. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.40. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.41. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.42. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.44. POKOK INVESTASI**

Adalah uang yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Masa Penawaran.

**1.45. PORTOFOLIO EFEK**

Adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

**1.46. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

**1.47. PROSPEKTUS**

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.48. PERUSAHAAN ASURANSI**

Adalah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Manajer Investasi dalam penawaran program PRO INVEST yang akan memberikan jasa asuransi jiwa bagi calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sesuai dengan perundang-undangan di bidang asuransi. Perusahaan Asuransi dalam hal ini adalah PT Avrist Assurance.

**1.49. PRO INVEST**

Adalah kegiatan kepesertaan individu Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 atas produk asuransi jiwa yang disediakan oleh Perusahaan Asuransi. Kegiatan perasuransian dalam program PRO INVEST sepenuhnya merupakan kegiatan usaha dan tanggung jawab Perusahaan Asuransi.

Rincian mengenai PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

**1.50. REKSA DANA**

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa

Dana dapat berbentuk (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka atau; (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.51. REKSA DANA TERPROTEKSI**

Adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua OJK.

#### **1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta pelunasan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pada pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **1.53. TANGGAL EMISI**

Adalah tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 diterbitkan dan pertama kali Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dihitung sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Emisi jatuh pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.

#### **1.54. TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Adalah tanggal-tanggal sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, dimana terdapat pelunasan pokok Efek bersifat utang yang telah jatuh tempo yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi, dimana Manajer Investasi akan melakukan pelunasan sebagian Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang, dengan cara membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak), secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut. Tanggal Pelunasan Parsial disesuaikan dengan tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dan secara rinci akan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **1.55. TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Adalah tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali seluruh Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama

besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut. Tanggal Pelunasan Akhir akan jatuh maksimum 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal jatuh tempo terakhir dari Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam Portofolio Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Akhir adalah Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

**1.56. TANGGAL PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Adalah Tanggal NAB REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang akan diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada Hari Bursa terakhir bulan berjalan.

**1.57. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

**1.58. UNIT PENYERTAAN**

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## BAB II

### **KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

#### **2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 No. 73 tanggal 27 September 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk., sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1498/PM.21/2019 tanggal 6 Desember 2019

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 secara terus menerus dengan jumlah sekurang-kurangnya 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran.

Masa Penawaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan dimulai sejak tanggal efektif dari OJK, dengan ketentuan keseluruhan jangka waktu Masa Penawaran beserta Tanggal Emisi tidak lebih dari jangka waktu pemenuhan dana kelolaan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, yang tanggalnya secara lebih rinci tercantum pada halaman muka (*cover*) Prospektus ini.

Selama Masa Penawaran, setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah).

Sebelum berakhirnya Masa Penawaran, Manajer Investasi dapat memperpendek Masa Penawaran berdasarkan kondisi pasar dan akumulasi jumlah pembelian Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 apabila sampai dengan akhir Masa Penawaran jumlah Unit Penyertaan yang terjual kurang dari jumlah minimum Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dan Manajer Investasi dapat membatalkan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 apabila dalam Masa Penawaran terdapat kondisi yang dianggap tidak menguntungkan atau dapat merugikan calon Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan dengan biaya bank menjadi tanggungan Manajer Investasi.

**Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.**

Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan diterbitkan pada Tanggal Emisi.

#### **2.3. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas sebagian Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang secara proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (*serentak*), dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

Pelunasan atas Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial akan dilakukan sesuai dengan skema investasi yang akan diinformasikan secara lebih rinci pada Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan pada Masa Penawaran. Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial ini diuraikan pada Bab XV Prospektus ini.

#### **2.4. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang

Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan yang berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

Pelunasan atas Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir akan dilakukan sesuai dengan skema investasi yang akan diinformasikan secara lebih rinci pada Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan pada Masa Penawaran. Penjelasan lengkap mengenai Pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Akhir ini diuraikan Bab XVI Prospektus ini.

## **2.5. PELUNASAN LEBIH AWAL**

Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

Tata cara Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan lengkap dalam Bab XVII Prospektus ini.

## **2.6. PEMBAYARAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN/ATAU HASIL INVESTASI YANG MENJADI BASIS NILAI PROTEKSI DAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

Pembayaran pembagian pelunasan Unit Penyertaan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

## **2.7. PENGELOLA REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Ridwan Soetedja**

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 – 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT. Panin Asset Management, saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

#### **Rudiyanto**

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 – 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Winston S.A. Sual  
Anggota : Carl Julio Bisma

#### **Winston S.A Sual (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai *Floor Trader*. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Panin Asset Management dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelola Investasi. Dalam pengelolaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 ini Winston S.A Sual bertindak sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022.

#### **Carl Julio ( Anggota )**

Warga Negara Indonesia, sebelumnya memulai karir di bidang perbankan pada tahun 2013 dan bertanggung jawab atas pengembangan bisnis kantor luar negeri dari salah satu bank BUMN. Bergabung dengan PT. Panin Asset Management sebagai Investment Specialist pada tahun 2016. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT Panin Asset Management.

Carl Julio Bisma telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-62/PM.211/WMI/2021 tanggal 8 Maret 2021.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-20880.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

Susunan Direksi terakhir sesuai dengan akta Nomor 52 tanggal 24 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01-03-0405631 tanggal 29 Juni 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114457.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.

Susunan Komisaris terakhir sesuai dengan akta No. 41 tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0386022 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152664.AH.01.11Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Presiden Direktur : Ridwan Soetedja  
Direktur : Winston S.A Sual  
Direktur : Rudiyanto

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Jamilah Mawira Sungkar  
Komisaris : Poppy Susanti Dharsono  
Komisaris Independen : Li Kwong Wing

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 48 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Syariah Saham, Panin IDX-30, Panin Dana Maksima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Prima, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Dana Ultima, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin SRI-KEHATI, Panin Dana Berkembang, Panin Dana Berimbang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Bersama, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Unggulan, Panin Sumber Berkat, Panin Dana Berimbang Dua, Panin Gebyar Indonesia II, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Pendapatan Utama, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Pendapatan Berkala, Terproteksi Panin 16, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 17, Terproteksi Panin 28, Terproteksi Panin 29, Terproteksi Panin 15, Terproteksi Panin 24, Terproteksi Panin 18, Terproteksi Panin 1, Terproteksi Panin 22, Terproteksi Panin 19, Terproteksi Panin 26, Terproteksi Panin 21, Terproteksi Panin 30, Terproteksi Panin 23, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Syariah, Panin ETF IDX30 Dinamis, Panin Dana Likuid Bersama Dua, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2022 adalah lebih dari Rp 14,8 Triliun

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;



3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 18 April 2018 Nomor 125, dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 18 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0153848.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA

## BAB V

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI SERTA KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Proteksi Pokok Investasi, dan Kebijakan Pembagian hasil investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 bertujuan untuk memperoleh tingkat pendapatan Investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan berinvestasi sampai dengan Tanggal Pelunasan Akhir dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemingkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat utang pada butir 5.2 huruf a tersebut di atas merupakan Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi.

Ketentuan mengenai Efek bersifat utang yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemingkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau
- (ii) Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Kriteria pemilihan Efek bersifat utang yang menjadi basis nilai proteksi tersebut dalam Kebijakan Investasi sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2 huruf a di atas adalah sebagai berikut:

- (i) diperdagangkan di Indonesia;
- (ii) berjatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- (iii) telah diperingkat oleh perusahaan pemingkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), kecuali Efek bersifat utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kriteria pemilihan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Investasi pada butir 5.2 huruf (b) di atas meliputi Efek bersifat ekuitas yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kriteria pemilihan instrumen pasar uang dalam negeri tersebut dalam Kebijakan Investasi sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2 huruf b di atas adalah sebagai berikut:

- (i) Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito yang telah dan lazim diperdagangkan di pasar uang oleh perbankan;
- (ii) berjatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan
- (iii) dapat dialihkan/diperjualbelikan/ditransaksikan.

Kriteria pemilihan deposito sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Investasi pada butir 5.2 huruf b di atas adalah deposito pada bank yang merupakan peserta penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek yang menjadi basis nilai proteksi Pokok Investasi sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2 huruf a di atas, kecuali jika terjadi penurunan peringkat Efek.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 tersebut dalam butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Penjelasan lebih rinci mengenai Efek bersifat utang yang akan menjadi portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Dokumen Keterbukaan Produk yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi pada Masa Penawaran.

### **5.3. MEKANISME PROTEKSI POKOK INVESTASI**

#### **a. Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi atas Pokok Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 ini sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme investasi, dan bukan melalui mekanisme penjaminan oleh Manajer Investasi maupun pihak ketiga.

Manajer Investasi akan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dimana pada Tanggal Pelunasan Akhir, akumulasi dari keseluruhan Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi akan memiliki Nilai Aktiva Bersih sekurang-kurangnya sama dengan Pokok Investasi yang terproteksi.

#### **b. Pokok Investasi yang Terproteksi**

Pokok Investasi yang diproteksi adalah sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir. Proteksi sebesar 100% (seratus persen) tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi pada tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi.

#### **c. Jangka Waktu Berlakunya Ketentuan Proteksi**

Proteksi atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir hanya akan berlaku pada Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **d. Ruang Lingkup dan Persyaratan Bagi Berlakunya Mekanisme Proteksi**

Mekanisme proteksi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 hanya akan berlaku apabila:

- i. Tidak ada penerbit Efek bersifat utang dalam portofolio investasi yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi yang gagal dalam membayarkannya baik pokok utang maupun bunga hingga Tanggal Pelunasan Akhir; dan/atau
- ii. Tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan nilai yang diproteksi berkurang atau hilang; dan/atau
- iii. Tidak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*); dan/atau

iv. Tidak terjadinya Risiko-risiko investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII, butir 8.2. Prospektus ini.

**e. Hilangnya atau Berkurangnya Hak Pemegang Unit Penyertaan atas Proteksi**

Hak Pemegang Unit Penyertaan atas proteksi Pokok Investasi dalam Unit Penyertaan yang dimilikinya dapat hilang atau berkurang dalam hal terjadinya Pelunasan Lebih Awal.

Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam Bab XVII.

**f. Pelunasan Lebih Awal.**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim serta perubahan kondisi penerbit Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dimana berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 secara signifikan atau atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara Pelunasan Lebih Awal ini diuraikan dalam Bab XVII.

#### **5.4. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain pembatasan tersebut di atas, sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks terdapat aturan tambahan dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana Terproteksi yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi.
- b. Manajer Investasi dapat membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih.
- c. Kebijakan investasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku sepanjang Manajer Investasi melakukan investasi pada Surat Berharga Negara.
- d. Manajer Investasi dilarang mengubah Portofolio Efek sebagaimana ketentuan huruf a di atas, kecuali terjadinya penurunan peringkat Efek.
- e. Manajer Investasi dapat melakukan investasi pada Efek derivatif tanpa harus terlebih dahulu memiliki Efek yang menjadi aset dasar (*underlying*) dari derivatif tersebut dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam Efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi.
- f. Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan Reksa Dana Terproteksi memiliki Efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai

tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 tersebut diatas kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, maka Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi tersebut akan dibagikan secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selama hal tersebut tetap sesuai dengan Tujuan Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yaitu memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

Pembagian Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi tetapi Tujuan Investasi untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir tetap terpenuhi sepanjang tidak terjadi risiko investasi.

Pembayaran dana pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil Investasi dan/atau Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
    - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
    - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
  - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.



2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
  4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
  5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**

**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010 , sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan*
  - Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*
- \*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

#### **Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Bila Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

#### 8.1. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT INVESTASI SEBAGAI BERIKUT:

a. **Proteksi Investasi**

Pokok dari Investasi akan terproteksi dan akan kembali 100% yang berasal dari pelunasan Efek bersifat utang dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang merupakan basis nilai proteksi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi, apabila investasinya dicairkan sesuai dengan Tanggal Pelunasan Akhir.

b. **Pengelolaan secara profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek bersifat utang dan/atau Efek bersifat ekuitas, meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

c. **Manfaat Skala Ekonomis**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

d. **Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan menginvestasikan dana pada REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk konvensional.

#### 8.2. RISIKO INVESTASI DALAM REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 YANG DAPAT MENGAKIBATKAN MEKANISME PROTEKSI ATAS POKOK INVESTASI TIDAK BERLAKU, DAPAT DISEBABKAN OLEH BEBERAPA FAKTOR ANTARA LAIN:

a. **Risiko Kredit (Wanprestasi)**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) di mana penerbit surat berharga di mana REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

b. **Risiko Pelunasan Lebih Awal**

Dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terdapat risiko harga Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

c. **Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. **Risiko Pembubaran Dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; atau (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 30 dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA

TERPROTEKSI PANIN 15, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

e. **Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

**8.3. RISIKO YANG TIDAK MEMPENGARUHI MEKANISME PROTEKSI ADALAH:**

a. **Risiko Likuiditas**

Peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya risiko likuiditas diantaranya adalah dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), sehingga pelunasan dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

b. **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Pergerakan harga Efek bersifat utang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Dalam hal terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka harga Efek bersifat utang akan mengalami penurunan.

c. **Risiko Pasar (Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik)**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak di mana REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

d. **Risiko Industri**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, sebagian besar hingga seluruh investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah dalam Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia, sehingga risiko investasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha dan/atau risiko industri dari perusahaan penerbit Efek bersifat utang yang menjadi basis proteksi yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

## BAB IX

### **PROGRAM PERLINDUNGAN ASURANSI JIWA PRO INVEST**

#### **9.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ASURANSI**

PT Avrist Assurance (Avrist) adalah Perusahaan Asuransi jiwa patungan pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1975. PT Avrist Assurance terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, PT Avrist Assurance telah mengembangkan beberapa kanal distribusi antara lain Agency, Bancassurance, Employee Benefit, dan Syariah yang menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi berbasis syariah, asuransi jiwa kredit dan pensiun baik untuk perorangan maupun korporasi. Perkembangan bisnis Avrist juga tidak luput dari dukungan lebih dari 3000 agen yang telah memiliki sertifikasi dan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di 36 kantor pemasaran PT Avrist Assurance.

#### **9.2. PRODUK ASURANSI PRO INVEST**

Jenis Produk Asuransi yang ditawarkan ke pada calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sebesar nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) masing-masing Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan memperoleh manfaat sebesar nilai pertanggungan dari Perusahaan Asuransi apabila Tertanggung (*Insured*) meninggal dunia.

#### **9.3. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT MENGIKUTI PROGRAM PERLINDUNGAN ASURANSI JIWA PRO INVEST**

PRO INVEST adalah kegiatan kepesertaan individu Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 atas produk asuransi jiwa yang disediakan oleh Perusahaan Asuransi yang sifatnya adalah opsional, dimana pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 (*subscription*), calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan ditawarkan asuransi jiwa PRO INVEST. Calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang bermaksud mengikuti program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST wajib mengisi Formulir PRO INVEST yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi dan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi, dan akan dibebankan biaya premi sebagaimana terlampir didalam Formulir PRO INVEST.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST wajib melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dengan pilihan nominal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah); Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah); atau Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

#### **9.4. BIAYA PREMI**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Besaran biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut dapat dilihat dalam Formulir PRO INVEST, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Rate premi tahunan x jumlah tahun x Nominal Transaksi/Uang Pertanggungan = Nominal biaya premi.**

#### **9.5. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN ASURANSI**

Pilihan jangka waktu pertanggungan asuransi PRO INVEST yang dapat dipilih oleh calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun.

Jangka waktu ini tidak mengikat dana investasi, sehingga dalam hal terjadi Pelunasan Lebih Awal atas permintaan tertulis seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 atau pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, maka jangka waktu untuk asuransi tetap mengikuti jangka waktu pertanggungan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan yaitu 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun.

## BAB X

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
- i. Biaya asuransi (jika ada);
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan serta distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (jika ada), dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) ;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 atas harta kekayaannya.

#### **10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).  
Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Rincian mengenai pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX angka 9.4. Prospektus;
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang pada

- Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

**10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.**

#### 10.5 ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks 0,10%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscription Fee</i> )	Maks. 4%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan  Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)  Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam program perlindungan asuransi jiwa PRO INVEST, maka biaya pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang dipotong dari biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ), yang akan dibayarkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya tambahan lain, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Rincian mengenai pembelian premi asuransi jiwa PRO INVEST dapat dilihat pada Bab IX angka 9.4. Prospektus.
b) Biaya Bank sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) serta Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang	Jika ada	
c) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan Jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.



## BAB XI

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) Tanggal Pelunasan Parsial; dan (iii) Tanggal Pelunasan Akhir atau tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dimiliki atau dilunasi serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dilunasi.

**b. Mendapatkan proteksi atas Pokok Investasi sesuai Mekanisme Proteksi Pokok Investasi.**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak proteksi atas Pokok Investasi sesuai dengan ketentuan proteksi sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.3. Prospektus ini.

**c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi dan Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**d. Memperoleh Pelunasan Pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir Dengan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir tersebut.

**e. Memperoleh Pelunasan Lebih Awal dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Yang Sama Besarnya Bagi Semua Pemegang Unit Penyertaan dalam hal dilakukan Pelunasan Lebih Awal**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal sebagaimana diatur dalam Bab XVII.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Pelunasan Lebih Awal, harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari tingkat proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan. Pelunasan Lebih Awal akan dilakukan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut.

**f. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Sekurang-kurangnya Satu Kali dalam Satu Bulan Pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan pada Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**g. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15)**

**h. Memeroleh Laporan Keuangan Tahunan Tahunan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.

**i. Memeroleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**j. Memeroleh Surat Keterangan Bukti Kepesertaan PRO INVEST Bagi Pemegang Unit Penyertaan Yang Turut Serta Dalam PRO INVEST.**

Untuk Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang disertai program perlindungan asuransi PRO INVEST, Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh surat keterangan bukti kepesertaan PRO INVEST yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XII

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **12.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 Wajib Dibubarkan**

REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

#### **12.2 Proses Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dibubarkan yang disertai dengan:
  - i) akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 oleh OJK dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - i). pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii). laporan keuangan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii). akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian

- berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    - i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii) Akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - i) kesepakatan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
    - (iii) akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.3** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 12.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 12.5.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
  - b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, jika tidak terdapat manajer investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.7.** Dalam hal REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

- 12.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XIII**

**PENDAPAT AKUNTASI ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*lihat halaman selanjutnya*

## BAB XIV

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh melalui Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi ke dalam Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, dengan tetap memenuhi ketentuan pembelian Unit Penyertaan sesuai Kontrak.

#### **14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dan melengkapinya dengan bukti pembayaran pada Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Masa Penawaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan diterbitkan oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi.

Bagi para calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan mengikuti program PRO INVEST selain harus melengkapi formulir dan dokumen reksa dana, juga harus melengkapi formulir dan dokumen untuk program PRO INVEST. Seluruh formulir dan dokumen PRO INVEST yang diterima akan dikirimkan Panin Asset Management kepada Perusahaan Asuransi.

#### **14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada Masa Penawaran.

#### **14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran, akan diproses oleh Bank Kustodian pada Tanggal Emisi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) serta uang pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir Masa Penawaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau uang pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund*) setelah pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa terakhir dalam Masa Penawaran akan ditolak dan tidak diproses.

#### **14.6. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 yang berada pada Bank Kustodian pada Masa Penawaran sebagai berikut:

**Nama Rekening** : REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15  
**Nomor Rekening** : 206-2665468  
**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, atas perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada Masa Penawaran REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

#### **14.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian.



Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada Masa Penawaran (*in good fund and in complete application*).

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

#### **14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebagaimana dimaksud pada butir 14.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

#### **15.1. PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib membeli kembali sebagian Unit Penyertaan (pelunasan) yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar Hasil Pelunasan Efek Bersifat Utang dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan serta dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial.

Pelunasan Parsial dengan cara tersebut di atas merupakan pelunasan bertahap atas investasi Pemegang Unit Penyertaan pada REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15. Dengan demikian akumulasi pelunasan Unit Penyertaan pada Tanggal Pelunasan Parsial dan Tanggal Pelunasan Akhir sekurang-kurangnya akan memenuhi nilai proteksi 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi.

Pada Tanggal Pelunasan Parsial, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **15.2. PEMBAYARAN PELUNASAN PARSIAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (bila ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Parsial Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Parsial.

#### **15.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN PARSIAL**

Harga Pelunasan Parsial setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Parsial. Apabila Tanggal Pelunasan Parsial yang bersangkutan bukan merupakan Hari Bursa, maka Tanggal Pelunasan Parsial adalah Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Parsial tersebut.

#### **15.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Parsial.

## **BAB XVI**

### **PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

#### **16.1. PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara membeli kembali seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Akhir. Pada Tanggal Pelunasan Akhir, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka pelunasan pada Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.2. PEMBAYARAN PELUNASAN UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil pelunasan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pelunasan Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL PELUNASAN AKHIR**

Harga Pelunasan untuk setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Akhir adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada Tanggal Pelunasan Akhir. Apabila Tanggal Pelunasan Akhir bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

#### **16.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Pelunasan Akhir.

## BAB XVII

### **PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

#### **17.1. PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Sebelum Tanggal Pelunasan Akhir, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan di bidang perpajakan dan/atau perubahan yang material dalam interpretasi peraturan perpajakan oleh pejabat pajak dan/atau terdapat perubahan politik, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan situasi ekonomi dan keuangan yang ekstrim, dimana berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi dapat merugikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 secara signifikan atau atas permintaan tertulis dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal. Pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal, Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melakukan Pelunasan Lebih Awal atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu yang bersamaan (serentak) dan dengan harga per Unit Penyertaan yang sama besarnya bagi semua Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut, hal mana harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

Dalam hal Pelunasan Lebih Awal terjadi, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan tindakan apapun kecuali dalam hal Pelunasan Lebih Awal atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan dimana Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permintaan tertulis. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pelunasan atas Unit Penyertaan yang dibeli kembali oleh Manajer Investasi dalam rangka Pelunasan Lebih Awal.

#### **17.2. PEMBAYARAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran Pelunasan Lebih Awal Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

#### **17.3. HARGA PELUNASAN UNIT PENYERTAAN PADA TANGGAL DILAKUKANNYA PELUNASAN LEBIH AWAL**

Harga Pelunasan Lebih Awal setiap Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 pada tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Apabila tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal bukan Hari Bursa maka Nilai Aktiva Bersih yang dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal. Harga Pelunasan Lebih Awal tersebut mungkin lebih rendah dari nilai proteksi Pokok Investasi untuk setiap Unit Penyertaan.

#### **17.4. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dilunasi dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukannya Pelunasan Lebih Awal.

## BAB XVIII

### PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

#### **18.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

#### **18.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

## BAB XIX


### SKEMA PEMBELIAN, PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR DAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN

#### 19.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN


- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



**19.2. SKEMA PELUNASAN PARSIAL, PELUNASAN AKHIR DAN PELUNASAN LEBIH AWAL UNIT PENYERTAAN**



**19.3. SKEMA PELUNASAN LEBIH AWAL ATAS PERMINTAAN SELURUH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**



## BAB XX

### PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

#### 20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2 di bawah.

#### 20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### 20.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).



## BAB XXI

### PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## BAB XXII

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 22.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 22.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT Panin Asset Management**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta Selatan 12190  
Tel :021 – 29654200  
Fax: 021 - 5150601

#### **Bank Kustodian**

##### **PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan  
Jakarta 14440  
Telepon : (62-21) 235 88 665  
Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

# **REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**

**LAPORAN KEUANGAN /  
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022 /  
*AS OF AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022***

**DAN / *AND*  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN /  
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

	<u>Halaman/ Page</u>	
<b>SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN</b>		<b>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENTS</b>
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>		<b>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</b>
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>		<b>FINANCIAL STATEMENTS</b>
1. Laporan Posisi Keuangan	1	1. <i>Statements of Financial Position</i>
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	2. <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
3. Laporan Perubahan Aset bersih	3	3. <i>Statements of Changes in Net Assets</i>
4. Laporan Arus Kas	4	4. <i>Statements of Cash Flows</i>
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5	5. <i>Notes to Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022  
REKSA DANA  
TERPROTEKSI PANIN 15**

**INVESTMENT MANAGER' STATEMENT LETTER  
ABOUT  
RESPONSIBILITY TO  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022  
REKSA DANA  
TERPROTEKSI PANIN 15**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ridwan Soetedja  
Alamat kantor : Bursa Efek Indonesia  
Tower II, lantai 11, Jl. Jend  
Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia  
  
Nomor telepon : 021 - 29654200  
Jabatan : Direktur Utama

*We, the undersigned:*

1. Name : Ridwan Soetedja  
Office address : Bursa Efek Indonesia  
Tower II, 11th floor, Jl.  
Jend Sudirman Kav 52-53,  
Jakarta 12190, Indonesia  
  
Phone number : 021 - 29654200  
Position : President Director

Dalam kedudukan selaku Direktur Utama berwenang dan bertindak untuk dan atas nama PT Panin Asset Management, menyatakan bahwa:

*In a position as a President Director have authority and act for and on behalf of PT Panin Asset Management, state that:*

1. PT Panin Asset Management, dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari Reksa Dana Terproteksi Panin 15 ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

1. *PT Panin Asset Management in its capacity as Investment Manager from Reksa Dana Terproteksi Panin 15 (The "Mutual Fund"), based on a collective investment contract related to the Mutual Fund (as have been revamped modified or added from time to time) ("CIC"), responsible for preparing and presenting the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with applicable laws and regulations;*
2. *Financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with its duties and responsibilities, Investment Manager confirms that:*
  - a. *All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund;*
  - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts;*

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. *Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Mutual Fund, and applicable laws and regulations.*

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 15 Februari 2023

*Jakarta, February 15, 2023*



Ridwan Soetedja

Presiden Direktur / *President Director*





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG  
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022  
REKSA DANA  
TERPROTEKSI PANIN 15**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER  
ABOUT  
RESPONSIBILITY TO  
FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF AND FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022  
REKSA DANA  
TERPROTEKSI PANIN 15**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

*We, the undersigned :*

Nama : Harrie Yonata  
Alamat kantor : Jl. Pluit Selatan Raya  
No. 2 Landmark Pluit,  
Penjaringan, Jakarta Utara  
14440

1. Name : Harrie Yonata  
Office address : Jl. Pluit Selatan Raya  
No. 2 Landmark Pluit,  
Penjaringan, Jakarta Utara  
14440

Nomor telepon : 021 - 23588000  
Jabatan : Vice President

Phone number : 021 - 23588000  
Position : Vice President

Nama : Hardi Suhardi  
Alamat kantor : Jl. Pluit Selatan Raya  
No. 2 Landmark Pluit,  
Penjaringan, Jakarta Utara  
14440

2. Name : Hardi Suhardi  
Office address : Jl. Pluit Selatan Raya  
No. 2 Landmark Pluit,  
Penjaringan, Jakarta Utara  
14440

Nomor telepon : 021 - 23588000  
Jabatan : Assistant Vice President

Phone number : 021 - 23588000  
Position : Assistant Vice President

Dengan merujuk pada surat edaran BAPEPAM dan LK No. SE-02/BL/2011, tentang tanggung jawab laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No: S-469/D.04/2013 perihal laporan keuangan tahunan produk investasi berbasis Kontrak Investasi Kolektif, maka PT Bank Central Asia Tbk., dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Terproteksi Panin 15 ("Reksa Dana"), dengan ini menyatakan:

*Refer to the circulars Bapepam-LK No. SE-02/BL/2011, the responsibilities of the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract and Financial Services Authority Letter No: S-469/D.04/2013 regarding the annual financial statements of investment products based Collective Investment Contract, PT Bank Central Asia Tbk., in its capacity as custodian bank ("Custodian Bank") on Reksa Dana Terproteksi Panin 15 (the "Mutual Fund"), hereby declare:*

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;

1. *The Custodian Bank is responsible for the preparation and presentation of financial statements the Mutual Fund in accordance with the functions and powers of Custodian Bank as stated in CIC;*
2. *The financial statements the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia;*
3. *The responsibility of the Custodian Bank for the financial statements the Mutual Fund is limited to the obligations and responsibilities of the Custodian Bank as stated in CIC;*

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai bank Kustodian dari Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang dicantumkan dalam KIK.
4. *Based on the best knowledge of the Custodian Bank, the Mutual Fund's financial statements already contain all the information, including information or material facts, which are known by the Custodian Bank in its capacity as custodian bank of the Mutual Fund.*
  5. *Custodian Bank enforce internal control procedures in administering the Mutual Fund, in accordance with its obligations and responsibilities as specified in CIC.*

Jakarta, 15 Februari 2023 / February 15, 2023



**Harrie Yonata**

*Vice President*

**Hardi Suhardi**

*Assistant Vice President*



No. 00033/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/II/2022**Laporan Auditor Independen****Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Terproteksi Panin 15****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Panin 15 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Terproteksi Panin 15 tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Lain**

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 21 Januari 2022.

No. 00033/2.1011/AU.1/09/0101-1/1/II/2022**Independent Auditor's Report****Investment Unit Holder, Investment Manager and Custodian Bank****Reksa Dana Terproteksi Panin 15****Opinion**

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Terproteksi Panin 15 (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Terproteksi Panin 15 as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Basis for Opinion**

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Other Matter**

*The Mutual Funds financial statements as of December 31, 2021 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements dated January 21, 2022.*





### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

### **Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*



# mazars

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

# mazars

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

## ARIA KANAKA & REKAN

Kantor Akuntan Publik / *Registered Public Accountants*



Aria Kanaka CPA

Izin Akuntan Publik / *Public Accountant License*

No. AP: 0101

15 Februari 2023 / *February 15, 2023*



00033

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**AS OF DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Catatan / Note	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	2f,2g,3,16			<i>Investment portfolio</i>
Efek utang		16,176,326,560	16,735,923,200	<i>Debt securities</i>
Instrumen Pasar Uang		125,000,000	-	<i>Money market instruments</i>
Kas di bank	2c,2f,4,13,16	34,821,602	162,579,879	<i>Cash in bank</i>
Piutang bunga	2f,5,16	249,409,452	249,280,000	<i>Interest receivables</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>16,585,557,614</b>	<b>17,147,783,079</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITY</b>
Beban akrual	2d,2f,6,13,16	23,517,671	28,955,821	<i>Accrued expenses</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>23,517,671</b>	<b>28,955,821</b>	<b>TOTAL LIABILITY</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		16,562,039,943	17,118,827,258	<i>Total Increase in Net Asset Value</i>
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>16,562,039,943</b>	<b>17,118,827,258</b>	<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>
Jumlah unit penyertaan yang beredar	7	16,287,392.5065	16,287,392.5037	<i>Total outstanding investment units</i>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2e	<b>1,016.8626</b>	<b>1,051.0478</b>	<b>NET ASSET VALUE PER INVESTMENT UNITS</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15  
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**

(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Note	2022	2021	
<b>PENDAPATAN</b>	2h,8			<b>INCOME</b>
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga		1,219,135,646	1,527,111,111	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2g	-	(44,750,000)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2g	(559,596,640)	285,402,320	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya		1,212,399	2,974,196	Other income
Jumlah Pendapatan		660,751,405	1,770,737,627	Total Income
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban investasi				Investment expenses
Jasa pengelolaan investasi	2d,2h,9,13	(32,090,360)	(38,114,236)	Management fees
Jasa kustodian	2h,10,13	(14,839,473)	(17,625,080)	Custodian fees
Lain-lain	2h,11	(141,246,405)	(183,785,445)	Others
Beban lainnya		(242,480)	(594,839)	Other expense
Jumlah Beban		(188,418,718)	(240,119,600)	Total Expenses
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		472,332,687	1,530,618,027	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2i,12	-	-	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		472,332,687	1,530,618,027	<b>INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will not be reclassified to profit or loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Items that will be reclassified to profit or loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-	Total Other Comprehensive Income
<b>JUMLAH LABA KOMPRESIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>472,332,687</b>	<b>1,530,618,027</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**  
**FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	Transaksi dengan Pemegang Unit / <i>Transaction with Investment Unit Holders</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih / <i>Total Increase in Net Assets Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other Comprehensive Income</i>		Jumlah / <i>Total</i>	Jumlah Aset Bersih / <i>Total Net Asset</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / <i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi / <i>Items that will be reclassified to profit or loss</i>			
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2020</b>	<b>19,778,400,000</b>	<b>1,120,232,385</b>	-	-	-	<b>20,898,632,385</b>	<b>Net asset as of December 31, 2020</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the year</b>
Laba tahun berjalan	-	1,530,618,027	-	-	-	1,530,618,027	<i>Income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							<i>Transaction with investment Unit Holders</i>
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(1,612,023,154)	-	-	-	-	(1,612,023,154)	<i>Distribution to investment Unit Holders</i>
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	<i>Subscriptions of Investment Unit Redemptions of Investment Unit</i>
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(3,698,400,000)	-	-	-	-	(3,698,400,000)	<i>Redemptions of Investment Unit</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income for the year</i>
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2021</b>	<b>14,497,976,846</b>	<b>2,650,850,412</b>	-	-	-	<b>17,118,827,258</b>	<b>Net asset as of December 31, 2021</b>
<b>Perubahan aset bersih tahun berjalan</b>							<b>Changes in net assets for the year</b>
Laba tahun berjalan	-	472,332,687	-	-	-	472,332,686	<i>Income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan							<i>Transaction with investment Unit Holders</i>
Distribusi kepada pemegang Unit Penyertaan	(1,029,120,002)	-	-	-	-	(1,029,120,002)	<i>Distribution to investment Unit Holders</i>
Penjualan Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	<i>Subscriptions of Investment Unit Redemptions of Investment Unit</i>
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-	<i>Redemptions of Investment Unit</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	<i>Other comprehensive income for the year</i>
<b>Aset bersih pada 31 Desember 2022</b>	<b>13,468,856,844</b>	<b>3,123,183,099</b>	-	-	-	<b>16,562,039,943</b>	<b>Net asset as of December 31, 2022</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Pembelian aset keuangan			<i>Purchase of financial assets</i>
Efek utang	-	-	<i>Debt securities</i>
Penjualan aset keuangan			<i>Proceeds of financial assets</i>
Efek utang	-	4,000,000,000	<i>Debt securities</i>
Penempatan instrumen			<i>Placement for</i>
pasar uang - bersih	(125,000,000)	-	<i>money market instrument - net</i>
Penerimaan bunga	1,097,748,984	1,628,378,640	<i>Interest receipt</i>
Pembayaran beban operasi	(71,387,259)	(76,612,248)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran beban pajak	-	(153,305,949)	<i>Payment of tax expenses</i>
Kas Bersih yang Diperoleh dari			<i>Net Cash Provided by</i>
Aktivitas Operasi	901,361,725	5,398,460,443	<i>Operating Activities</i>
<b>ARUS KAS DARI</b>			<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penambahan unit penyertaan	-	-	<i>Subscriptions of investment unit</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	-	(3,698,400,000)	<i>Redemptions of investment unit</i>
Distribusi kepada pemegang			<i>Distribution to investment unit holders</i>
unit penyertaan	(1,029,120,002)	(1,612,023,154)	
Kas Bersih yang Digunakan untuk			<i>Net Cash Used in</i>
Aktivitas Pendanaan	(1,029,120,002)	(5,310,423,154)	<i>Financing Activities</i>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH</b>			<b>NET INCREASE (DECREASE)</b>
<b>KAS DI BANK</b>	(127,758,277)	88,037,289	<b>OF CASH IN BANK</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	162,579,879	74,542,590	<b>CASH IN BANK AT</b>
			<b>BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>34,821,602</b>	<b>162,579,879</b>	<b>CASH IN BANK AT END</b>
			<b>OF THE YEAR</b>

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

*See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral parts of the Financial Statements.*



**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

Reksa Dana Terproteksi Panin 15 ("Reksa Dana") merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana Terproteksi Panin 15 antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 73 tanggal 27 September 2019 di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana melakukan penawaran kepada publik pada tanggal 10 Juli 2020.

Reksa Dana menawarkan unit penyertaan dengan jumlah minimal 10.000.000 (sepuluh juta) dan maksimal 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 per unit. Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-1498/PM.21/2019 tanggal 6 Desember 2019. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 73 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana untuk memperoleh tingkat pendapatan investasi yang stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

Reksa Dana Terproteksi Panin 15 (the "Mutual Fund") is a Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995 and the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which was later renamed to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, and the latest changed by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 regarding Amendments of Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 23/POJK.04.2016 regarding Mutual Fund in Collective Investment Contract and Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 48/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding Guidelines for the Management of Protected Mutual Funds, Guaranteed Funds and Index Funds.

The Collective Investment Contract ("CIC") of Reksa Dana Terproteksi Panin 15 between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk. as Custodian Bank is documented in Deed No. 73 dated September 27, 2019, of Leolin Jayayanti SH., M.Kn, Notary in Jakarta.

The Mutual Fund made its public offering at July 10, 2020.

The Mutual Fund offers minimum amount 10,000,000 (ten million) and maximum 1,000,000,000 (one billion) of investment units with the initial net asset value of Rp 1,000 per unit. The Mutual Fund has obtained the approval by Effective Letter from Financial Services Authority No. S-1498/PM.21/2019 dated December 6, 2019. In accordance with CIC, the Mutual Fund financial year covers the period from January 1 and ends on December 31.

In accordance with article 4 of Deed No. 73 above, the purpose of the Mutual Fund is to obtain a stable level of investment income through investments in accordance with Investment Policy.

**1. UMUM (Lanjutan)**

Komposisi portofolio efek:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari, yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*), yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi pada tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

**Komite Investasi / Investment Committee**

Ketua  
Anggota

Mu'min Ali Gunawan  
Aries Liman  
Kun Mawira  
Rudiyanto  
Li Kwong Wing

Head  
Member

**Pengelola Investasi / Investment Management**

Ketua  
Anggota

Winston S.A Sual  
Asti Raniarsari

Head  
Member

**1. GENERAL (Continued)**

*Investment portfolio composition:*

- (1) *Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) of net asset value on debt securities issued and/or guaranteed by the Government of the Republic of Indonesia and/or debt securities issued under Indonesian law and/or international institution in which the Government of the Republic of Indonesia becomes one of its member and/or other debt securities set by Financial Services Authority that have been rated from Securities Rating Agency registered in Financial Services Authority and included in the category of investment grade; and*
- (2) *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) of Net Asset Value in equity instrument traded both domestically and overseas and/or domestic money market instruments with a maximum term of 1 (one) year and/or deposit.*

*Investment managers are able to allocate the Mutual Fund's assets to cash only for managing temporary portfolio investment risk, settlement of securities transaction, fulfillment of payment obligations to Investment Unit Holders and Mutual Fund costs and anticipating other liquidity needs based on Collective Investment Contracts.*

*PT Panin Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of Investment Committee and Investment Management in 2022 and 2021 as follow:*

**1. UMUM (Lanjutan)**

**b. Penyelesaian Laporan Keuangan**

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 15 Februari 2023.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

**1. GENERAL (Continued)**

**b. Completion of the Financial Statements**

*PT Panin Asset Management as the Investment Manager from the Mutual Fund and PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank from the Mutual Fund, are responsible for the preparation of the financial statements that has been authorized to be issued on February 15, 2023.*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The significant accounting policies and applied consistently are as follows:*

**a. Statement of Compliance**

*The financial statements have been prepared in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.*

*The preparation of financial statements of the Mutual Fund based on the Chairman of Bapepam-LK on Regulation No. VIII.G.8 Guidelines for Accounting for Mutual Funds and Regulation No. X.D.1 Mutual Fund Report that has been updated with the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.4/2020 regarding Preparation of Financial Statements on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts and Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.04/2020 regarding to the Guidelines for the Accounting Treatment on Investment Product in the Form of Collective Investment Contracts.*

**b. Basis of Preparation of Financial Statements**

*The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting and the measurement basis used is the historical cost, except for the statements of cash flows and certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of each account.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(Lanjutan)

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi tahun sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Perubahan kebijakan akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK revisian.

Adopsi PSAK revisian

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Reksa Dana, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diizinkan, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi".

**c. Kas di Bank**

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

**d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (Continued)**

The statements of cash flows have been prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted are consistent with accounting policies applied at the previous year, except for adoption of new PSAK and ISAK and revision effectively applied at or after January 1, 2022. The accounting policy changes of the Mutual Fund, are made as required appropriately with relevant transitional provisions in relation to PSAK and ISAK.

Adoption PSAK revision

As of the date of approval of the financial statements, amendments to PSAK related to Mutual Funds, which have been issued but not yet effective, with early application are permitted, are as follows:

- Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors: Definitions of Accounting Estimates";
- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies".

**c. Cash in Bank**

Cash owned by the Mutual Fund and managed by Custodian Bank which is held at call with banks.

**d. Transactions with Related Parties**

Mutual Fund implements PSAK No. 7, "Related Party Disclosures", Mutual Funds deals with related parties. This transaction is based on terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions conducted with non-related parties.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(Lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-No. LK IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**f. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

**1) Aset keuangan**

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Mutual Fund's financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Markets Supervision Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 on Related Parties Related to the Management of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract, confirms that the Investment Manager is a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract.

**e. Net Assets Value of The Mutual Fund**

Net asset value of the Mutual Fund is calculated at the end of the trading day by using the fair market value assigned by Securities Pricing Agency (LPHE) as reference price for Investment Managers, in accordance with Bapepam-LK No. IV.C.2.

The net asset value is calculated based on the net asset value at the end of the relevant trading day, after the completion of the Mutual Fund accounts is done, but not including the purchase or redemption request received by the Custodian Bank on the same day.

**f. Financial Instruments**

The Mutual Fund classifies financial assets and liabilities into categories below:

- 1) Amortized cost;
- 2) Fair value through profit of loss ("FVTPL").

The classification depends on the purpose of acquiring the financial assets and liabilities and determined at initial recognition.

**1) Financial assets**

The Mutual Fund classifies financial assets after initial recognition and, if it is allowed and appropriate, this classification will be evaluated at the end of each financial year.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(Lanjutan)

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

**2) Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

*The Mutual Fund's financial assets are investment portfolio - money market instruments, cash in bank and interest receivable, which are classified as financial assets measured at amortized cost and investment portfolio - debt securities classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.*

*Financial assets measured at amortized cost if these conditions are met.*

- *Financial assets are managed in business model aims to have financial assets to obtain contractual cash flows; and*
- *Contractual terms of financial assets that generate cash flows solely from principal payment and interest from the principal amount owed.*

*At initial recognition, financial assets classified as amortized cost are measured at fair value, plus directly attributable transaction costs. Interest income is calculated using effective interest rate method and recognized in profit or loss.*

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified as held for trading if it was acquired primarily to sell or buyback in the near term and there is an evidence of an actual pattern of taking a short-term profit.*

**2) Financial liabilities**

*Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and financial liabilities measured at amortized cost, which one is appropriate. At reporting date, the Mutual Fund has no financial liabilities other than those classified as amortized costs. The Mutual Fund determines the classification of financial liabilities at initial recognition.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(Lanjutan)

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

**3) Penghentian pengakuan**

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

**4) Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

**5) Penurunan nilai aset keuangan**

Dalam PSAK No. 71, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

*Financial liabilities are measured at amortized cost, using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized, and through the amortization process.*

*The Mutual Fund's financial liability is accrued expenses.*

**3) Derecognition**

*Financial assets is derecognized if the rights to receive cash flow of the asset has terminated.*

*All regular purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the trading date, by means when the Mutual Fund's is committed to buy or sell the assets.*

*Regular purchases and sales is purchase or sale of financial assets based on contract that requires assets to be transferred within specified amount of time with applied regulations and practice in the market.*

**4) Offsetting of financial instruments**

*Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount will be presented in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund has enforceable legal right to offset the recognized amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

*Income and expenses are presented in net only if it is allowed by accounting standards.*

**5) Impairment of financial assets**

*In PSAK No. 71, provision of impairment value for financial assets is measured using the expected credit loss model and applies to financial assets measured at amortized cost.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
(Lanjutan)

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

**g. Portofolio Efek**

Transaksi portofolio efek dicatat pada tanggal transaksi sebesar harga perolehannya. Portofolio efek terdiri atas efek utang dan instrumen pasar uang. Investasi dalam efek utang (obligasi) dinyatakan sebesar harga pasar wajar, sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, sedangkan instrumen pasar uang (deposito berjangka) dicatat sebesar nilai nominalnya.

Perbedaan antara nilai tercatat obligasi dan nilai pasarnya dicatat sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi, sedangkan perbedaan antara nilai tercatat dengan harga jual bersih pada saat penjualan obligasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

**h. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari obligasi, deposito dan jasa giro diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

*There are 2 (two) measurement basis for expected credit loss model, such as 12 months expected credit loss model or lifetime expected credit loss. The Fund will analyze initial recognition using 12 months expected credit loss model and will move to the basis if there is significant increase in credit risk after initial recognition.*

**g. Investment Portfolio**

*Investment portfolio transactions are recorded on the trade date at acquisition cost. The securities portfolio consists of debt securities and money market instrument. Investments in debt securities (bonds) are stated at fair market prices, in accordance with BAPEPAM-LK regulation no. IV.C.2 concerning Fair Market Value of Securities in the Mutual Funds, while money market instruments (time deposits) are recorded on nominal value.*

*The difference between the carrying value of bonds and market value are recorded as gains or unrealized investment losses, while the difference between the carrying value of the net selling price at the time of the sale of bonds is recognized as a gain or loss on investments that have been realized.*

**h. Revenue and Expenses Recognition**

*Interest income from bonds, deposits and current accounts are accrued based on the proportion of time. Gain (loss) on investments that realized and unrealized are recognized in statement profit or loss and other comprehensive income for the period and statement of changes in net assets for the period.*

*Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.*



**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
 (Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**  
 (Lanjutan)

**i. Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (Continued)

**i. Taxation**

Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts are subject to income tax in accordance with Circular of the Directorate General of Taxes No. SE-18/ PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding taxation of Mutual Funds. Based on these regulation, the object of income tax is limited to income received by an Investment Fund, while the distribution of profits to holders of investment unit including profits from the acquisition of investment units is not an object of income tax.

Income subject to final income tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current tax is determined based on the increase in net assets that can be attributed to unit holders from taxable operating activities in the year concerned calculated based on the applicable tax rate.

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini terdiri dari:

**3. INVESTMENT PORTFOLIO**

This account consists of:

31 Desember 2022 / December 31, 2022

Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Book Cost (%)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Market Value / Amortized Cost (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value / Amortized Cost to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
	<b><u>Efek Utang Perusahaan / Corporate Bond</u></b>						
16,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap 1 Tahun 2020	8 Juli 2023 / July 8, 2023	7.60	100.020	16,176,326,560	99.23	idAAA
	<b><u>Instrumen Pasar Uang / Money Market Instrument</u></b>						
125,000,000	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.	22 Januari 2023 / January 22, 2023	5.25	100.00	125,000,000	0.77	-
<b>16,125,000,000</b>	<b>Jumlah/Total</b>				<b>41,257,258,000</b>	<b>100.00</b>	

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)**

**3. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)**

31 Desember 2021 / December 31, 2021

Nilai Nominal / Par Value (Rp)	Investasi / Investment	Jatuh Tempo / Maturity Date	Tingkat Bunga per tahun / Annual Interest Rate (%)	Harga Perolehan Rata-rata / Average Acquisition Cost (%)	Nilai Pasar / Market Value (Rp)	Rasio Nilai Pasar Terhadap Jumlah Investasi / Ratio Market Value to Total Investment (%)	Peringkat / Rating
	<b>Efek Utang Perusahaan / Corporate Bond</b>						
16,000,000,000	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank V Tahap 1 Tahun 2020	8 Juli 2023 / July 8, 2023	7.60	100.020	16,735,923,200	100.00	AAA

**4. KAS DI BANK**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, akun ini merupakan kas yang ditempatkan pada PT Bank Central Asia Tbk. masing-masing sebesar Rp 34.821.602 dan Rp 162.579.879.

**4. CASH IN BANK**

As of December 31, 2022 and 2021, this account represents cash placed in PT Bank Central Asia Tbk. amounted to Rp 34,821,602 and Rp 162,579,879, respectively.

**5. PIUTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
Efek utang	249,280,000	249,280,000	Debt securities
Instrumen pasar uang	129,452	-	Money market instrument
<b>Jumlah</b>	<b>249,409,452</b>	<b>249,280,000</b>	<b>Total</b>

**5. INTEREST RECEIVABLES**

This account consists of:

**6. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember / December 31, 2022	31 Desember / December 31, 2021	
Jasa pengelolaan investasi	2,696,089	2,755,660	Management fees
Jasa kustodian	1,246,747	1,274,293	Custodian fees
Lain-lain	19,574,835	24,925,868	Others
<b>Jumlah</b>	<b>23,517,671</b>	<b>28,955,821</b>	<b>Total</b>

**6. ACCRUED EXPENSES**

This account consists of:

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**7. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2022	
	Percentase / Percentage	Unit / Unit
Pemodal	100.00	16,287,392.5065
Manajer Investasi	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>16,287,392.5065</b>

**7. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

The number of investment units owned by the Investor and Investment Manager are as follows:

	31 Desember / December 31, 2021		
	Percentase / Percentage	Unit / Unit	
	100.00	16,287,392.5037	Investor
	-	-	Investment Manager
<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>16,287,392.5037</b>	<b>Total</b>

**8. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	2022
Pendapatan investasi	
<u>Pendapatan bunga</u>	
Efek utang	1,216,000,000
Instrumen pasar uang	3,135,646
Jumlah pendapatan bunga	1,219,135,646
Kerugian investasi	
yang telah direalisasi	-
Keuntungan (kerugian) investasi	
yang belum direalisasi	(559,596,640)
Pendapatan lainnya - jasa giro	1,212,399
<b>Jumlah</b>	<b>660,751,405</b>

**8. INCOME**

This account consists of:

	2021	
	1,527,111,111	Investment income
	-	<u>Interest income</u>
		Debt securities
		Money market instruments
	1,527,111,111	Total interest income
	(44,750,000)	Realized loss on investments
	285,402,320	Unrealized gain (loss) on investments
	2,974,196	Other income - current account
<b>Jumlah</b>	<b>1,770,737,627</b>	<b>Total</b>

**9. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Aset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 32.090.360 dan Rp 38.114.236 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**9. MANAGEMENT FEES**

Management fees represents the fees received by PT Panin Aset Management as Investment Manager maximum amounted to 1% from Net Assets Value of Mutual Fund based on 365 calendar days per annum and paid on a monthly basis.

Management fees charged amounted to Rp 32,090,360 and Rp 38,114,236, respectively for the years ended December 31, 2022 and 2021.

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**10. BEBAN JASA KUSTODIAN**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,10% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 14.839.473 dan Rp 17.625.080 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**11. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank, beban pajak dan beban lain-lain.

Beban lain-lain yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp 141.488.886 dan Rp 183.785.445 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**12. PERPAJAKAN**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**

*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

---

**10. CUSTODIAN FEES**

*This account represents administration and custody services of Mutual Fund assets paid to PT Bank Central Asia Tbk. as the Custodian Bank maximum amounted to 0.10% calculated on daily basis from Net Asset Value of Reksa Dana based on 365 calendar days per annum and paid every month.*

*Custodian fees charged amounted to Rp 14,839,473 and Rp 17,625,080, respectively for the years ended December 31, 2022 and 2021.*

**11. OTHER EXPENSES**

*This account consists of professional fees, bank charges, tax expense and other expenses.*

*Other expenses charged amounted to Rp 141,488,886 and Rp 183,785,445, respectively for the years ended December 31, 2022 and 2021.*

**12. TAXATION**

*Reconciliation between income before income tax expense as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income by Mutual Fund for the years ended December 31, 2022 and 2021 were as follows:*

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
*(Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**12. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

	<b>2022</b>
Laba sebelum beban pajak penghasilan	472,332,686
Beda temporer:	
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan	559,596,640
Beda tetap:	
Beban untuk menagih dan Memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	188,418,719
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:	
Efek utang	(1,216,000,000)
Instrumen pasar uang	(3,135,646)
Jasa giro	(1,212,399)
Kerugian yang telah direalisasikan	-
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

**13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- a. PT Panin Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Bank Central Asia Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**12. TAXATION (Continued)**

	<b>2021</b>	
	1,530,618,027	<i>Income before income tax expense</i>
		<i>Temporary difference:</i>
	(285,402,320)	<i>Unrealized loss (gain) on investment</i>
		<i>Permanent differences:</i>
	240,119,600	<i>Expenses to collect and maintain the income that is not subject to tax or final tax</i>
		<i>Income subjected to final tax and non taxable income:</i>
	(1,527,111,111)	<i>Debt securities</i>
	-	<i>Money market instruments</i>
	(2,974,196)	<i>Current account</i>
	44,750,000	<i>Realized loss on investment</i>
	<b>-</b>	<b><i>Estimated taxable income</i></b>

*The Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may conduct an examination of the tax calculation by stipulating or changing the amount of the tax liability within five years from the date when the tax was payable.*

**13. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK**

*Natures of relationships with Investment Manager and Custodian Bank were as follows:*

- a. *PT Panin Asset Management is the Mutual Fund's Investment Manager.*
- b. *PT Bank Central Asia Tbk. is the Mutual Fund's Custodian Bank.*

*Balances and transactions of the Mutual Fund with Investment Manager and Custodian Bank in 2022 dan 2021 were as follows:*

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022**  
 (Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA TERPROTEKSI PANIN 15**  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**  
**AS OF AND FOR THE YEAR ENDED**  
**DECEMBER 31, 2022**  
 (Figures in table are expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**13. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)**

**13. TRANSACTION WITH INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK (Continued)**

		<b>2022</b>		
		<b>Manajer Investasi / Investment Manager</b>	<b>Bank Kustodian / Custodian Bank</b>	
Laporan Posisi Keuangan:				<i>Statements of Financial Position:</i>
	Kas di bank	-	34,821,602	<i>Cash in bank</i>
	Beban akrual	2,696,089	1,246,747	<i>Accrued expenses</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:				<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:</i>
	Beban investasi	32,090,360	14,839,473	<i>Investment expense</i>
		<b>2021</b>		
		<b>Manajer Investasi / Investment Manager</b>	<b>Bank Kustodian / Custodian Bank</b>	
Laporan Posisi Keuangan:				<i>Statements of Financial Position:</i>
	Kas di bank	-	162,579,879	<i>Cash in bank</i>
	Beban akrual	2,755,660	1,274,293	<i>Accrued expenses</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:				<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income:</i>
	Beban investasi	38,114,236	17,625,080	<i>Investment expense</i>

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Panin Asset Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

*There is no purchase and selling transaction with PT Panin Asset Management for the years ended December 31, 2022 and 2021.*

**14. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

**14. FINANCIAL SUMMARY OF THE MUTUAL FUND**

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

*Below is an overview of the financial ratios of the Mutual Fund. These ratios are calculated based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996:*

	<b>31 Desember / December 31, 2022</b>	<b>31 Desember / December 31, 2021</b>	
Kenaikan hasil investasi (%)	2.76	10.61	<i>Increase on investment (%)</i>
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	2.76	6.35	<i>Increase on investment after calculate selling expenses (%)</i>
Beban investasi (%)	0.39	1.26	<i>Investment expenses (%)</i>
Perputaran portofolio	-	0.21	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-	<i>Percentage of taxable income (%)</i>

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

*The purpose of the table is solely to help understand the performance of the Mutual Fund during the reporting period and should not be considered as an indication that future performance will equal past performance.*

## 15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, kredit, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai tukar, perubahan peraturan khususnya perpajakan dan likuiditas.

### a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

### b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

## 15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

*Investment Manager have been documented financial risk management policy of Mutual Funds. The policy that had been determined was an overall business strategy and a philosophy of risk management. All of Mutual Funds risk management were purposed to minimize uncertainty effect faced at the market to financial performance of Mutual Funds.*

*Mutual Funds had operated in domestic and faced all kind of reduced risk of investment unit holder values, credit, economic and political condition changes, foreign exchange, regulation changes risk particularly in taxation and liquidity.*

### a. Risk of economic and political condition changes

*Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and the abroad. Changes that occur can affect the performances of companies in Indonesia, include those listed in Indonesia Stock Exchange and the companies that issued debt securities and money market instruments, which in turn may have an impact on value of securities issued by the company.*

### b. Default risk

*In exceptional conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.*

**15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Jika Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terproteksi Panin 15 kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 31.1 butir (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

**15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

c. *Liquidity risk*

*The ability of the Investment Manager to buy back Investment Unit from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Investment Unit Holders redemption the Investment Units (redemption), the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption Investment Units immediately. This can result in a decrease in Net Asset Value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of the Securities in the portfolio.*

d. *The risk of reducing the net asset value of each investment unit*

*The value of each Investment Unit of the Mutual Fund may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the relevant Mutual Fund. A decrease in the Net Asset Value of each Investment Unit may be caused, among other things, by changes in securities prices in the portfolio.*

e. *The risk of dissolution and liquidation*

*In terms of (i) being ordered by the Financial Services Authority (formerly the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency); and (ii) If the Net Asset Value of the Reksa Dana Terproteksi Panin 15 is less than Rp. 10,000,000,000 for 120 consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of the Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 article 45 letters c and d and article 31.1 point (iii) of the Collective Investment Contract, the Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect investment returns.*



**15. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran corona virus disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa.

f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

g. Risiko nilai tukar mata uang asing

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari Reksa Dana.

**15. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)**

*Based on the Financial Services Authority Circular No. S-19/SE OJK.04/2021 dated 5 August 2021, concerning policy stimulus and relaxation of provisions related to investment management in maintaining the performance and stability of the capital market due to the spread of the 2019 corona virus disease and No. S-97/D.04/2020 dated 20 March 2020 concerning the policy of providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of economic conditions that have fluctuated significantly due to the Covid-19 pandemic, determining the Total Net Asset Value of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts of less than IDR 10,000,000,000 for 160 consecutive trading days from the previous 120 trading days.*

f. *Regulation changes risk*

*Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.*

g. *Currency exchange rate risk*

*In the case of Mutual Funds investing in Securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the Net Asset Value (NAV) of the Mutual Funds.*

**16. INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

**16. FINANCIAL INSTRUMENTS**

The table below presents a comparison of the carrying amount over the fair value of financial instruments of the Mutual Fund recorded in the financial statements.

**31 Desember 2022 / December 31, 2022**

	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through				
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek utang	16,176,326,560	16,176,326,560	-	-	Debt securities
Instrumen					Money Market
Pasar uang	125,000,000	-	125,000,000	-	Instrument
Kas di bank	34,821,602	-	34,821,602	-	Cash in bank
Piutang bunga	249,409,452	-	249,409,452	-	Interest receivable
<b>Jumlah</b>	<b>16,585,557,614</b>	<b>16,176,326,560</b>	<b>409,231,054</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liability</b>
Beban akrual	23,517,671	-	23,517,671	-	Accrued expenses

**31 Desember 2021 / December 31, 2021**

	Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan / Measurement of fair value at the reporting date through				
	Saldo / Balance	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (tingkat 1) / Market price of identical assets or liabilities in active market (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (tingkat 2) / Observable significant input (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (tingkat 3) / Unobservable significant input (level 3)	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Portofolio efek					Investment portfolio
Efek utang	16,735,923,200	16,735,923,200	-	-	Debt securities
Kas di bank	162,579,879	-	162,579,879	-	Cash in bank
Piutang bunga	249,280,000	-	249,280,000	-	Interest receivable
<b>Jumlah</b>	<b>17,147,783,079</b>	<b>16,735,923,200</b>	<b>411,859,879</b>	<b>-</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liability</b>
Beban akrual	28,955,821	-	28,955,821	-	Accrued expenses